

**KONTEKSTUALISASI QIṢĀṢ DALAM AL-QUR'AN:
ANALISIS HERMENEUTIKA MA'NA CUM MAGHZA ATAS
QS. AL-BAQARAH AYAT 178-179**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

MIFTAKHUR ROSYIDIN
NIM. 3118039

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**KONTEKSTUALISASI QIṢĀṢ DALAM AL-QUR'AN:
ANALISIS HERMENEUTIKA MA'NA CUM MAGHZA ATAS
QS. AL-BAQARAH 178-179**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

MIFTAKHUR ROSYIDIN
NIM. 3118039

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miftakhur Rosyidin
NIM : 3118039
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“KONTEKSTUALISASI QIṢĀṢ DALAM AL-QUR’AN: ANALISIS HERMENEUTIKA MA’NA CUM MAGHZA ATAS QS. AL-BAQARAH AYAT 178-179”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 20 September 2022

Yang Menyatakan,



Miftakhur Rosyidin
NIM. 3118039

NOTA PEMBIMBING

Shinta Nurani, M.A
Wonopringgo, Kab. Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Miftakhur Rosyidin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Miftakhur Rosyidin
NIM : 3118039
Judul : **KONTEKSTUALISASI QIŞAŞ DALAM AL-QUR'AN:
ANALISIS HERMENEUTIKA MA'NA CUM MAGHZA
ATAS QS. AL-BAQARAH AYAT 178-179**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 September 2022

Pembimbing,



Shinta Nurani, M.A.
NIP. 199412012019032026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **MIFTAKHUR ROSYIDIN**
NIM : **3118039**
Judul Skripsi : **KONTEKSTUALISASI QIŞĀŞ DALAM AL-QUR'AN:
ANALISIS HERMENEUTIKA MA'NA CUM MAGHZA
ATAS QS. AL-BAQARAH AYAT 178-179**

yang telah diujikan pada Hari Selasa, 25 September 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama
(S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

H. Misbachudin, Lc., M.Ag
NIP. 197904022006041003

Penguji II

Syamsul Bakhri, M.Sos
NIP. 199109092019031013

Pekalongan, 25 September 2022

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas pertolongannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau serta seluruh umat Islam. Sebagai rasa terima kasih saya, maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Keluarga saya terutama kedua orang tua, Ayahanda Surip Ta'amin, Ibunda Daryuti, Adinda Aena Salsabila yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dukungan baik lahir maupun batin.
2. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H.Sam'ani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan arahnya.
4. Bapak Misbakhudin, Lc., M.Ag selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.
5. Bapak Adi Abdullah Muslim Lc., MA. Hum. selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi menuntun penulis selama masa studi.
6. Ibu Shinta Nurani, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan perhatian, memberikan bimbingan, dukungan dan arahan serta kesabarannya selama penelitian dan penyusunan skripsi.

7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah banyak memberikan sumbangsih keilmuan dan pelayanan kepada penulis selama masa studi ini.
8. Teman dan sahabat tersayang mahasiswa IAT angkatan 2018 yang selalu mampu menghibur, sebagai tempat bertukar pikir dan menemani proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman teman kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
11. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta melindungi di manapun kita berada. Amin

MOTTO

إِذَا لَمْ تَشْغَلْ نَفْسَكَ بِالْحَقِّ شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ

“Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan” (Imam Syafi’i)

ABSTRAK

Rosyidin, Miftakhur, 3118039, 2022. Judul Penelitian “KONTEKSTUALISASI QIṢĀṢ DALAM AL-QUR’AN: ANALISIS HERMENEUTIKA MA’NA CUM MAGHZA ATAS QS. AL-BAQARAH AYAT 178-179” Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Agama Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022. Dosen Pembimbing, Shinta Nurani, M.A.

Kata kunci: *Qiṣāṣ, hermeneutika, Ma’na cum Maghza*

Masa pra Islam mengimplementasikan praktik hukum Qiṣāṣ dan pada masa Islam hukum tersebut dimodifikasi. Akan tetapi, di zaman modern ini muncul aspirasi penolakan terhadap hukum qiṣāṣ dengan mengatas namakan hak asasi manusia. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri juga terjadi penolakan tersebut dengan alasan bahwa qiṣāṣh telah melanggar maqashid al-syari’ah, yakni hifzh al-nafs (menjaga jiwa). Oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis mencoba menelaah secara mendalam permasalahan qiṣāṣ ini dengan pendekatan ma’na cum maghza yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsudin M.A.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kontekstualisasi ayat Qiṣāṣ dalam Al-Qur’an dengan Hermeneutika *Ma’na cum Maghza*. (2) Bagaimana implikasi penafsiran ayat Qiṣāṣ dengan hermeneutika *Ma’na cum Maghza* dalam konteks kekinian. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk: (1) Memahami kontekstualisasi ayat Qiṣāṣ dalam Al-Qur’an dengan Hermeneutika *Ma’na cum Maghza*. (2) Menganalisis implikasi penafsiran ayat Qiṣāṣ dengan hermeneutika *Ma’na cum Maghza* dalam konteks kekinian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *Ma’na Cum Maghza*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode *deskriptif-analitik* dengan pendekatan hermeneutika.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa qiṣāṣ merupakan bagian dari ‘illah yang telah tertulis secara jelas dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178-179. Kontekstualisasi hukuman *qiṣāṣ* dalam hermeneutika *Ma’na cum Maghza* seharusnya bisa diterapkan dimanapun dan hukuman *qiṣāṣ* bisa menjadi hukuman pengganti di Indonesia tetapi dengan cara yang lebih moderat seperti menyebut *qiṣāṣ* dengan hukuman setimpal atau kata yang lebih umum digunakan di Indonesia seperti halnya kata kafir diganti dengan non muslim.. Hal ini mengindikasikan bahwa hukuman *qiṣāṣ* masih relevan pada masa kini guna menanggulangi terhadap kejahatan-kejahatan besar seperti pembunuhan berencana, terorisme, pelanggaran HAM, dan kejahatan lainnya yang dapat merusak keamanan masyarakat. Namun hal ini, diperlukan penyidikan dan penyelidikan dengan penuh hati-hati agar tidak terjadi kesalahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat terakhir yang dibuat guna meraih gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kelemahan, kurang telitian, kesempitan dalam berpikir adalah hal-hal yang mengiringi penulis dalam pembuatan skripsi ini, namun rasa syukur Alhamdulillah ada pribadi yang luhur, arahan yang terang, dan pendampingan yang membenarkan dari semua pihak yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, salam ta'dhim dan rasa terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H.Sam'ani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan arahnya.
3. Bapak Misbakhudin, Lc., M.Ag selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ijin dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.

4. Bapak Adi Abdullah Muslim Lc., MA. Hum. selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi menuntun penulis selama masa studi.
5. Ibu Shinta Nurani, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan perhatian, memberikan bimbingan, dukungan dan arahan serta kesabarannya selama penelitian dan penyusunan skripsi.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah banyak memberikan sumbangsih keilmuan dan pelayanan kepada penulis selama masa studi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Surip Ta'amin dan Ibunda Daryuti yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dukungan baik lahir maupun batin dan adik saya tercinta Aena Salsabila
8. Teman dan sahabat tersayang mahasiswa IAT angkatan 2018 yang selalu mampu menghibur, sebagai tempat bertukar pikir dan menemani proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
11. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini.

Atas segala keikhlasan dan jasa-jasa baiknya, penulis belum bisa memberikan apa-apa dan hanya bisa berdo'a "semoga amal baiknya dihitung sebagai ibadah dan diterima oleh Allah SWT".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta berguna bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

Pekalongan, 19 September 2022

Penulis

Miftakhur Rosyidin

NIM : 3118039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	1
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
1. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
2. Penelitian yang Relevan	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
4. Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
QIŞĀŞ DALAM AL-QUR’AN	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Qişāş.....	Error! Bookmark not defined.

B. Term yang Dijatuhi Hukum Qiṣāṣ dalam Al-Qur'an	Error! Bookmark not defined.
1. Al-Qatl.....	Error! Bookmark not defined.
2. I'tida'	Error! Bookmark not defined.
3. Al-Jurhu.....	Error! Bookmark not defined.
C. Sejarah <i>Qiṣāṣ</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
PROFIL SAHIRON SYAMSUDDIN DAN PENDEKATAN MA'NA CUM MAGHZA	Error! Bookmark not defined.
A. Biografi Sahiron Syamsuddin	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep Teori Ma'na Cum Maghza.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kontekstualisasi Ayat Qiṣāṣ dalam Al-Qur'an dengan Hermeneutika <i>Ma'na Cum Maghza</i>	Error! Bookmark not defined.
D. Implikasi Penafsiran Ayat Qiṣāṣ dengan Hermeneutika <i>Ma'na Cum Maghza</i> Dalam Konteks Kekinian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
KONTEKSTUALISASI QIṢĀṢ DENGAN PENDEKATAN MA'NA CUM MAGHZA	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Linguistik	Error! Bookmark not defined.
B. Analisa Intratekstualitas	Error! Bookmark not defined.
C. Analisa Intertekstualitas	Error! Bookmark not defined.
D. Analisa Historis	Error! Bookmark not defined.
E. Analisa Maghza.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Qisās merupakan salah satu hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an kepada umat Islam. Secara literal qisās merupakan kata turunan dari *qaṣṣa-yaquṣṣu-qaṣṣan wa qaṣaṣan* (قَصَّ - يُقَصُّ - قَصًّا وَ قَصَصَ) yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas. Dengan kata qisās, Al-Qur'an mempunyai maksud mengingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap korban.

Secara istilah Ibnu Manzur didalam Lisan al-Arab yang dikutip oleh Paisol Burlian menyebutkan, الْقِصَاصُ أَوْ الْقَوْدُ هُوَ الْقَتْلُ بِالْقَتْلِ yang maksudnya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas membunuh. Al-Dalhar yang mengutip oleh Burlian mengartikan “menghukum pelaku kriminal yang melakukannya dengan sengaja (seperti pembunuhan, melukai atau memotong anggota tubuh dan lain sebagainya) dengan hukuman yang sama dengan kriminalnya”.¹ Dalam Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah disebutkan:

¹ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qisās di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 28.

الْقِصَاصُ أَنْ يُفْعَلَ بِالْفَاعِلِ الْجَانِي مِثْلُ مَا فَعَلَ

Artinya: “Qisās adalah diperlakukan pada yang melakukan jinayah seperti apa ia lakukan.”

Al-Qur’an memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan qisās adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin atau yang relatif sama dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.² Seperti yang tertera dalam QS. Al-Baqarah: 178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisās berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (178). “Dan dalam qisās itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”(179). (QS. Al-Baqarah ayat 178-179).

Kebanyakan ulama tafsir pada era sebelum modern sampai modern kotemporer biasanya menafsirkan ayat ini sesuai bunyi teks ayat dan hadis. Mereka menggunakan minhaj penafsiran *bi al-ma’sur* untuk menentukan kandungan makna dengan merujuk pada riwayat–riwayat.

Pembunuhan merupakan masalah yang ada pada hukum pidana Islam yang biasa diistilahkan dengan *al-Qatl* yang asal katanya Qatala. Pembunuhan menurut

² Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qisās di Indonesia*, hlm. 29.

Abdul Qadir Audah adalah perbuatan menghilangkan ruh (nyawa) yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Dalam Al-Qur'an pidana pembunuhan diancam hukuman yaitu hukuman Qisās.³

Quraish Shihab menyatakan dalam tafsirnya bahwa ada pemikir-pemikir yang menolak hukuman mati bagi terpidana. Pembunuhan sebagai hukuman adalah sesuatu yang kejam, yang tidak berkenan bagi manusia beradab, pembunuhan yang dilakukan terhadap terpidana menghilangkan satu nyawa, tetapi pelaksanaan qisās adalah menghilangkan satu nyawa yang lain, pembunuhan yang dilakukan pembunuh menyuburkan balas dendam, padahal pembalasan dendam merupakan sesuatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan, karena itu hukuman terhadap pembunuh bisa dilakukan dalam bentuk pidana seumur hidup dan kerja rodi, pembunuh merupakan seorang yang mengalami gangguan jiwa karena itu harus dirawat di rumah sakit.⁴

Dalam tafsir Al-Qurtubi ayat qisās ini (QS Al-Baqarah 179) sangat tinggi maknanya, ayat ini sudah menciptakan hukuman qisās menjadi hukuman yang berakibat sebaliknya, yakni kehidupan. Dalam ayat ini istilah “hidup” di-*nakirah*-kan, tujuannya untuk menggambarkan adanya makna hidup yang besar dan mendalam yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata dalam hukuman qisās ini. Keterangan ini dikemukakan oleh Sufyan dari As-Suddi dari Abu Malik. Ayat ini mempunyai makna apabila qisās dilaksanakan, maka seseorang yang mempunyai keinginan menghilangkan nyawa seseorang tentu berpikir berulang kali untuk

³ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Islami Jina'iy: Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, juz I (Beirut: Risalah Mu'assasah, 1992), hlm. 663.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002). hlm. 394-395.

melakukannya sehingga ia khawatir jika nanti di qīṣās, maka keduanya yaitu yang akan membunuh dan yang akan dibunuh dapat tertolong jiwanya.

Ayat Qīṣās menurut Rasyid Rida bersifat yuridis yang menekankan diperlukannya sarana pembalasan sebagai bentuk pentingnya pemeliharaan kehidupan. Dengan demikian apabila setiap pembunuh akan diberi sanksi dengan hukuman qīṣās, maka dengan otomatis ia akan terkekang untuk melakukan pembunuhan.⁵

Abdurrahman Madjriet dan Fauzannal-Anshari mendeskripsikan qīṣās sebagai salah satu sanksi yang menyeimbangkan antara kelakuan dan pembelaan yang kemudian dapat menjaga kelengkapan anggota tubuh manusia dan keselamatan jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa hukuman itu sendiri bersifat kesempurnaan dan keadilan karena itu menyeimbangkan setiap pelaku. Jika dia membunuh, dia akan dibunuh, apabila melukai maka akan dilukai juga.⁶ Wahbah az-Zuhaili mengutarakan bahwa pada masa pra-Islam, pembalasan atas pembunuhan terhadap orang Arab (Jahiliyah) adalah dengan dibunuh. Pada saat seorang budak dibunuh maka orang merdeka dibunuh sebagai gantinya dan ketika seorang wanita dibunuh maka laki-laki dibunuh sebagai gantinya. Kedatangan Islam untuk memberikan ketetapan yang berupa keadilan dan persamaan dalam qīṣās.⁷

⁵ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, vol. 2 (Mesir: Dar al-Bab al-Halimi wa Auladuhu, t.t.). hlm. 123.

⁶ Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qisas; Pembalasan yang Hak* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), 20.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, terj. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2013). hlm. 356.

Para pemikir Al-Qur'an tersebut masih mengambil makna literalnya saja atau masih dengan metode *bi al-ma'sur* yang menggunakan ayat dan hadis sebagai sumber. Belum sampai pada pesan utama ayat. Mereka tidak melakukan perbedaan antara pesan inti Al-Qur'an dan pesan superfisial (bukan inti). Oleh kemudian, Sahiron datang menawarkan teori *ma'na cum maghza* sebagai penyeimbang hermeneutik dalam artian bahwa ia memberi perhatian yang sama terhadap makna asal literal dan pesan utama (signifikansi: *maghza*). Aliran tafsir Al-Qur'an menurut Sahiron Syamsuddin terbagi menjadi tiga macam apabila dilihat dari sisi pemaknaan, yakni: 1) Quasi-obyektivis tradisional 2) Subyektivis 3) Quasi-obyektivis progresif. Menurut Sahiron, tiga aliran tersebut masih terdapat kelemahan.⁸

Menurut Sahiron Syamsuddin Aliran quasi-obyektivis tradisional yaitu: Pertama, mereka tidak memperlihatkan bahwa dalam Al-Qur'an sebagian ketetapan hukum yang tersurat sebagai kenyataan seperti hukum perbudakan pada masa sekarang kurang atau tidak lagi dapat digunakan dalam kehidupan. Kedua, mereka tidak membedakan antara pesan inti Al Qur'an dan pesan bukan inti (superfisial). Ketiga, peran akal yang signifikan tidak diberikan oleh pandangan ini. Keempat, mereka yang mempunyai pemikiran tidak berminat untuk membarui wawasan guna memahami Al-Qur'an untuk menghadapi permasalahan zaman modern dengan memikirkan baik-baik untuk menentukan adanya perbedaan yang sangat mencolok antara situasi yang ada sekarang dan situasi pada saat turunnya wahyu.⁹ Sementara

⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017). hlm 139-143.

⁹ Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. hlm. 54-55.

aliran subyektivis lebih condong menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan keinginan pembaca. Sedangkan peran pokok penafsir ialah memastikan bahwa teks tersebut berbicara dan memberikan pesan tertentu, dan bukan kebalikannya. Keberterimaan aliran quasi obyektivis progresif terdapat pada keseimbangan hermeneutik. Akan tetapi kelompok quasi-obyektivis progresif sedikit memberikan keterangan mengenai signifikansi. Lebih jauh, Sahiron Syamsuddin memberi perhatian yang mendalam dan memberi klasifikasi terhadap signifikansi.

Dari penjelasan dan pembagian signifikansinya dapat diketahui bahwa dalam makna literal teks tidak tersembunyi sesuatu yang dinamis yang berasal dari interpretasi tetapi pada cara memaknai terhadap pesan utama/signifikansi teks, karena makna harfiah adalah obyektif, monistik (satu), dan historis-statis. Sedangkan cara memaknai tentang signifikansi teks bersifat subyektif, plural, dan historis-dinamis selama peradaban manusia. Pendapat tersebut merupakan asosiasi antara obyektivitas dan subyektivitas dalam penafsiran antara pemahaman teks dan pemahaman penafsir, antara zaman yang lalu dan zaman sekarang, dan terakhir antara dimensi ilahi dan dimensi manusiawi. Maka dengan interpretasi yang dipondasikan pada atensi yang sama kepada makna dan signifikansi dalam hal ini ma'na cum maghza dan balance hermeneutik atau keseimbangan hermeneutik.¹⁰

Penelitian mengenai pada upaya reinterpretasi memang sudah pernah dibuat oleh Abdullah Saeed yang menawarkan teori *meaning is interactive* maksudnya adalah meletakkan Al-Qur'an dalam konteksnya kemudian menafsirkannya secara

¹⁰ Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. hlm 141.

konstruktif.¹¹ Kemudian Fazlur Rahman dengan teori *double movement* yakni sebuah upaya mendialogkan masa kini dengan masa lalu antara Al-Qur'an dengan latar sosio kulturalnya.¹² Amina Wadud menawarkan model hermeneutik yaitu hermeneutik selalu berhubungan dengan aspek konteks, komposisi tata bahasa teks, dan *Weltanhangnya* atau pandangan hidupnya.¹³ Namun, dari kajian tersebut umumnya berbicara dalam aspek langkah-langkah metode penafsiran dan hasil yang ditawarkan lebih jauh belum melihat pada maghza atau pesan utama ayat secara detail.¹⁴ Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji ulang atau mereinterpretasi QS. Al-Baqarah ayat 178-179 yang pada ayat tersebut oleh para ulama terjadi perdebatan mengenai pelaksanaan Qisās seperti yang dikemukakan oleh M Quraish Shihab dalam tafsirnya.¹⁵ Ayat tersebut juga dinilai oleh Sahiron Syamsuddin perlu dan membutuhkan reaktualisasi dan kontekstualisasi, sebab ayat tersebut memiliki kaitannya dengan dimensi budaya Arab dan situasi serta konteks pada waktu itu.

Dalam konteks keIndonesiaan Pada awal 2018 Pemerintahan Aceh melalui Dinas Syariat Islam Aceh mewacanakan penerapan hukum pancung (qisās) bagi para pelaku kejahatan pembunuhan melalui penambahan jarimah (perbuatan yang dilarang dalam qanun) pembunuhan dengan uqubat hukum pancung dalam Qanun tentang Jinayat. Uqubat qisās merupakan suatu hukuman yang ditetapkan dengan

¹¹ Abdullah Saed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (New York: Routledge, 2014), hlm. 151.

¹² Fazlul Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 176.

¹³ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text From A Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 3.

¹⁴ Ridha Hayati, "Pendekatan Ma'na cum Maghza atas Ayat Jild Dalam Al-Qur'an" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, dan Keresasian Al-Qur'an*, 2002. hlm. 394.

cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti bunuh dibalas bunuh atau pelukaan dibalas dengan melukai.¹⁶

Dengan demikian penulis akan menggali makna dan signifikansi historis kemudian mengembangkan menjadi signifikansi dinamis (signifikansi kekinian dan kedisinian) dengan menggunakan seperangkat yang ditawarkan dan dilakukan oleh Sahiron Syamsuddin yaitu pendekatan *ma'na cum maghza* untuk mengkontekstualisasikan qisās dalam Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontekstualisasi ayat Qisās dalam Al-Qur'an dengan Hermeneutika *Ma'na cum Maghza*?
2. Bagaimana implikasi penafsiran ayat Qisās dengan hermeneutika *Ma'na cum Maghza* dalam konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami kontekstualisasi ayat Qisās dalam Al-Qur'an dengan Hermeneutika *Ma'na cum Maghza*.
2. Memahami implikasi penafsiran ayat Qisās dengan hermeneutika *Ma'na cum Maghza* dalam konteks kekinian.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dalam bentuk teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

¹⁶ Chuzaimah Batubara, "Qishāsh: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran," *Miqot* Vol. XXXIV No. 2 (2010).

1. Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menyumbangkan kontribusi pemikiran untuk mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah khususnya mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dosen, dan pemerhati ilmu hermeneutika Al-Qur'an dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya sebagai dasar acuan para peneliti guna mengembangkan kajian ilmu hermeneutika Al-Qur'an lebih komprehensif.
2. Secara praktis, hadirnya penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan pengetahuan untuk umat Islam tentang analisis hermeneutika *ma'na cum maghza* terhadap ayat *qiṣāṣ* pada Al Qur'an. Selain itu, diharapkan penelitian ini mampu membantu menjawab persoalan mengenai *Qīṣāṣ* menggunakan pendekatan hermeneutika.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya teori, dimana teori merupakan asumsi, konstruksi, deskripsi dan perbandingan untuk menjelaskan suatu kejadian secara selaras dan terstruktur dengan cara merumuskan korelasi antar konsep.¹⁷

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori *ma'na cum maghza* yang dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin. Adapun teori ini tergolong dari penelitian hermeneutik.¹⁸

37. ¹⁷ Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka An-Nur, t.t.). hlm

¹⁸ Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. hlm 7.

Ma'na cum Maghza Approach

Dalam proses kontekstualisasi ada dua kunci utama: pertama mengenali pesan-pesan dasar yang ada pada Al-Qur'an dari proses penafsirannya lalu menerapkan pesan tersebut ke konteks-konteks lain sesudahnya. Salah satu peran pokok penafsir Al-Qur'an secara kontekstual adalah mendalami histori dan kultur teks dalam rangka mengkonstruksikan konteks diturunkannya Al-Qur'an. Kedua, pesan-pesan tersebut kemudian menerjemahkan ke konteks kekinian serta tetap memerhatikan hubungan pesan yang ada dalam kurun waktu 14 abad yang lalu.

Apapun model tentang bagaimana Al-Qur'an diwahyukan ke diri Nabi, yang melafalkannya dalam sebuah konteks. Tuhan yang mewahyukan ke Nabi dan Nabi yang mengomunikasikannya kepada umatnya. Dengan itu Al-Qur'an memasuki ranah sejarah. Kemudian dalam hal ini Sahiron Syamsuddin memberikan penawaran tentang model interpretasi pendekatan *ma'na cum-maghza* yaitu pendekatan dimana mufassir berusaha mendapati makna historis/asal *ma'na* sebuah teks, yakni makna yang dipahami oleh pencipta dan atau audiens pertama, dan kemudian meluaskan signifikansi teks tersebut *maghza* untuk keadaan kontemporer atau kekinian (waktu maupun tempat). Ada istilah lain yang substansi metodenya nyaris serupa dengan pendekatan ini yaitu Fazlur Rahman, menyebutnya pendekatan *double movement*. Selain itu Abdullah Saed dengan pendekatan kontekstualnya yakni *meaning is interactive* maksudnya yaitu menempatkan Al-Qur'an dalam konteksnya kemudian menafsirkannya

secara konstruktif. Ia membagi corak penafsiran ini secara ringkas menjadi empat langkah.

Landasan berpikir dari pendekatan *ma'na cum maghza* ini adalah bahwa setiap teks, termasuk teks Al-Qur'an, untuk kali pertamanya memiliki makna historis yang khusus untuk konteksnya. Ini hasil dari fakta bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi dalam situasi yang terikat secara budaya. Makna teks Al-Qur'an tertentu menjadi universal melalui proses penafsiran lebih lanjut. Atas dasar ini, untuk memahami makna aslinya, seorang penerjemah harus memperhatikan tidak hanya pada tekstualitas teks tetapi juga konteks historinya.¹⁹

Mengenai tahapan metodis konkretnya secara global adalah sebagai berikut. Pertama, Analisa yang cermat atas bahasa Arab Al-Qur'an: Bahasa Arab abad ke ketujuh masehi atau satu hijriah. Kedua, Intratekstualitas yaitu penafsiran dengan mengacu pada Al-Qur'an sendiri dengan tetap memperhatikan konteks tekstual masing-masing *munasabat*. Ketiga, Intertekstualitas yaitu penafsiran dengan membandingkan dengan teks-teks diluar Al-Qur'an, seperti Hadis Nabi dan teks lainnya. Keempat, Memerhatikan situasi sejarah baik asbabun nuzul mikro maupun makro yang berhubungan dengan keadaan kaum Arab dan sekelilingnya. Kelima, menggali *maqasid* Al-Qur'an ketika diturunkan.²⁰

¹⁹ Sahiron Syamsuddin, "Ma'na-Cum-Maghza Approach to the Qur'an: Interperetation of Q.5:5, International Conference on Qur'an and Hadist Studies (ICQHS 2017)," *Atlantis Press*, 2017, <https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21>.

²⁰ Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. hlm. 141.

Qiṣāṣ dalam Al-Qur'an

Qiṣāṣ pada Al-Qur'an adalah syariat yang ditetapkan Allah kepada umat muslim. Secara harfiah, qiṣāṣ merupakan kata hasil afiksasi dari “qaṣṣa–yaquṣṣu–qaṣṣan–waqaṣṣan” yang bermakna menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya, dan membalas.²¹ Raghīb al-Asfahani menjelaskan bahwa qiṣāṣ berasal dari kata **قص** yang memiliki arti “mengikuti jejak”.

Pada terminologi hukum Islam, qiṣāṣ berarti sanksi yang dijatuhkan sebagai ganjaran sepadan dengan aksi pembunuhan, melukai atau menyakiti anggota tubuh bersumber pada ketetapan syara'. Istilah qiṣāṣ yang memiliki arti ganjaran atau hukuman disebut dalam al-Qur'an sejumlah empat kali, dan seluruhnya dalam kata benda (isim). Diantaranya ada dua isim ma'rifah, dengan alif dan lam (**ال**) dan sisanya isim nakirah. Term qiṣāṣ tersebut dapat dijumpai pada surat, Al-Baqarah ayat 178, 179, 194 dan dalam surat Al-Ma'idah ayat 45.

2. Penelitian yang Relevan

Penelitian ilmiah mengenai qiṣāṣ bukan hal yang mutakhir dalam dunia akademik. Kajian yang bersangkutan atas hukuman mati sebagai

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984).

wujud hukuman qisās dalam beragam sudut pandang juga banyak variasinya. Usaha memperoleh suatu hasil penelitian ilmiah, dalam menyusun skripsi ini diharapkan data yang digunakan dapat menjawab persoalan yang ada secara komprehensif. Agar menjauhkan keserupaan penelitian dari karya ilmiah lain seperti jurnal, skripsi, maupun disertasi, maka penulis melaksanakan observasi kepustakaan atas karya ilmiah yang memiliki pokok kajian yang kembar atau menyerupai dengan yang dikaji peneliti, diantaranya:

Peratama skripsi Anang Harianto yang berjudul “Konsep Qisas dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara.” Skripsi ini membahas tentang hal yang mendasari ketetapan hukum qisās pada Al-Qur’an memakai penelitian tafsir Nusantara supaya dapat diketahui perihal kemasyarakatan pada masa ayat ini diwahyukan, dengan mempertimbangkan hubungan dan tabiat antar sesama manusia, pemberlakuan sanksi yang ada pada masa itu, serta hubungannya dengan era sekarang.²² Sedangkan penulis akan membahas qisās dalam kajian hermeneutika ma’na cum maghza, berbeda dengan yang dilakukan oleh Anang Harianto.

Kedua skripsi Budi Ismail yang berjudul “Studi Qisās dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab.” Skripsi ini menyoal tentang penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab mengenai Qisās. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya dalam menafsirkan qisās yaitu

²² Anang Harianto, “Konsep Qisas dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

sama dalam merujuk pada situasi kesamarataan pada pelaksanaan kapasitas hukum sesuai dengan yang disyari'atkan.²³ Hal ini berlainan dengan penulis yang akan menggunakan beberapa penafsiran ulama tafsir lainnya tentang Qiṣāṣ pada Al-Qur'an.

Ketiga skripsi Ahcmad Mujib Romadlon yang berjudul "Pendekatan kontekstual terhadap ayat Qisas dalam Al-Qur'an (Sebuah Aplikasi Pendekatan konstektual Abdullah Saeed)". Skripsi ini berisi tentang pendekatan kontekstual untuk memberikan respon wacana penghilangan hukuman mati terkait dengan ayat qiṣāṣ dengan menggunakan pertimbangan naskh yang dipahami sebagai gabungan bukan penggantian.²⁴ Berbeda dengan penulis yang akan membahas qiṣāṣ berdasarkan pendekatan kontekstual Sahiron Syamsuddin.

Keempat jurnal Siti Anisah yang berjudul "Penerapan Hukum Qiṣāṣ Untuk Menegakkan Keadilan". Jurnal ini membahas tentang Qiṣāṣ merupakan suatu hukum pidana Islam yang menyodorkan sanksi sepadan atau dengan kata lain "nyawa dibayar dengan nyawa". Syariat Qiṣāṣ ini semestinya bisa diaplikasikan di dunia ini namun di zaman modern banyak orang yang menafikan terhadap hukum Qiṣāṣ dengan dalih HAM (hak asasi manusia), sementara itu jika dicermati banyak manfaat yang dapat diambil

²³ Budi Ismail, "Studi Qishas dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2019).

²⁴ Ahcmad Mujib Romadlon, "Pendekatan kontekstual terhadap ayat Qisas dalam Al-Qur'an (Sebuah Aplikasi Pendekatan konstektual Abdullah Saeed)" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

seandainya syariat Qiṣās ini dapat diaplikasikan.²⁵ Berbeda dengan peneliti yang akan membahas qiṣās dengan hermeneutika ma'na cum maghza.

Kelima jurnal Nurul Ahmadi dan Rendi Pranata yang berjudul “Maslahat dalam Penetapan Hukum Qiṣās Study Terhadap Tafsir Ahkam Karangan Syekh Muhammad Ali Says QS. Al-Maidah: 45”. Jurnal berisi tentang hukum qiṣās sebagai sistem yang dapat menanggulangi manusia dari perilaku kejahatan seseorang yang dapat menyelakai ataupun membahayakan nyawa dan anggota badannya seperti halnya dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 45.²⁶ Berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada Qiṣās dalam QS. Al-Baqarah ayat 178-179.

Keenam jurnal Sudarti yang berjudul “Hukum Qiṣās Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia”. Jurnal berisi tentang ketetapan hukuman qiṣās diyat yang ada dalam hukum Islam dan hukuman qiṣās diyat dapat diaplikasikan sebagai salah satu pilihan sanksi bagi pidana pembunuhan yang disengaja (berencana) di Indonesia. Pada konteks ini merupakan imbas dari pembunuhan berencana yang disebabkan penganiayaan, pencurian,

²⁵ Siti Anisah, “Penerapan Hukum Qiṣās Untuk Menegakkan Keadilan,” *Journal of Islamic Law Studies* Vol. 1 No. 2 (2018): 98–109.

²⁶ Nurul Ahmadi dan Rendi Pranata, “Maslahat Dalam Penetapan Hukum Qishas Study Terhadap Tafsir Ahkam Karangan Syekh Muhamad Ali Says QS. Al-Maidah: 45,” *Jurnal Al-Dirayah* Vol. 2 No. 1 (2019): 81–88.

perampokan dan mutilasi.²⁷ Berbeda dengan penulis yang menjelaskan hukuman qīṣāṣ dalam kajian hermeneutika ma'na cum maghza.

Ketujuh jurnal Devi Nilam Sari yang berjudul “Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an”. Jurnal ini membahas tentang hukum qīṣāṣ dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178-179 sebagai bentuk dan tujuan hukum pada tindakan pembunuhan dengan kaidah *tasyri'iyah*.²⁸ Berbeda dengan penulis yang akan menggunakan kaidah hermeneutika ma'na cum maghza dalam mengkaji qīṣāṣ.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pastinya membutuhkan suatu cara supaya penelitian dapat terealisasi dengan baik dan sistematis, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana secara maksimal dan mencapai butir akhir yaitu kesimpulan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Literatur pustaka berdasarkan data tertulis digunakan untuk mendapatkan data baik dalam bentuk buku, jurnal, dan artikel yang selaras dengan tema kajian yaitu Qīṣāṣ . Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan dengan kualitas data seperti Qīṣāṣ dalam Al-

²⁷ Sudarti, “Hukum Qīṣāṣ Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12.1 (2021).

²⁸ Devi Nilam Sari, “Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 5 No, 2 (2020).

Qur'an yang diuraikan dan dianalisis secara sistematis menggunakan hermeneutika ma'na cum maghza.

2. Sumber Data

Sumber data yang ada pada penelitian ini yaitu menggunakan sumber primer berupa kitab-kitab tafsir pada masa sebelum modern hingga kontemporer seperti tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, tafsir Al-Qur'an al-Adzim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, kemudian kitab atau kamus Arab seperti *Lisan al-Arabi* dan kamus Arab lainnya. Al-Qur'an juga digunakan penulis sebagai data primer dalam mencari term Qisās dalam Al-Qur'an.

Sumber data sekunder juga dibutuhkan agar mendapatkan kelengkapan dan kesempurnaan penelitian ini. Dalam penelitian ini basis data sekunder mencakup bermacam-macam literatur yang berkaitan dengan inti persoalan yang ada dalam kajian ini seperti kitab tafsir tafsir kemenag, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum karya Kadar M Yusuf, buku Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an karya Sahiron Syamsuddin, jurnal yang berjudul Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia karya Sudarti, skripsi yang berjudul Konsep Qisas dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara karya Anang Harianto, artikel yang berjudul Kontekstualisasi Hukum Keadilan Dalam Qishas karya Agus

Muchsin, dan berbagai referensi lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau prosedur yang diterapkan untuk menghimpun dan mengelompokkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, supaya penelitian dapat terealisasi dengan baik.²⁹ Kajian skripsi ini menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data. Data yang dipakai berasal dari penghimpunan data dari pencarian referensi yang berhubungan dengan objek kajian, seperti tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, tafsir Al-Qur'an al-Adzim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, kemudian kitab atau kamus Arab seperti *Lisan al-Arabi* dan kamus Arab lainnya. Al-Qur'an, kitab tafsir tafsir kemenag, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum karya Kadar M Yusuf, buku Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an karya Sahiron Syamsuddin, jurnal yang berjudul Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia karya Sudarti, skripsi yang berjudul Konsep Qisas dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara karya Anang Harianto, artikel yang berjudul Kontekstualisasi Hukum Keadilan Dalam Qishas karya Agus Muchsin dan yang lainnya, baik sumber primer maupun sekunder.

²⁹ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1995). hlm 3.

4. Analisis Data

Adapun cara yang dilakukan untuk menganalisis data pada kajian ini sebagai berikut:

Data yang didapat dilakukan dengan metode *deskriptif-analitik* yakni cara pembahasan dengan memaparkan persoalan dengan Analisis serta memberikan pemahaman secara luas terkait sebuah data. Kajian bukan hanya sampai pada pengumpulan data, akan tetapi mencakup analisis dan penafsiran data.³⁰ Pada kajian ini penulis memaparkan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan QS. Al-Baqarah 178-179 baik dari aspek sebab turunnya ayat, geografis, politik, sosio-historis. Kemudian setelah data-data tersebut ditemukan, selanjutnya data tersebut akan penulis analisis dengan metode pendekatan *ma'na cum maghza* untuk menghasilkan makna literal (makna asal) hingga pesan utama (*maghza/signifikansi*) ayat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penelitian ini terstruktur dan mudah dicermati, maka penulis mengelompokkan kedalam beberapa bagian. Secara keseluruhan sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang isinya akan memaparkan latar belakang permasalahan. Pada latar belakang masalah akan dilaksanakan penyekatan terhadap permasalahan yang akan dikaji dan selanjutnya pertanyaan

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Transito, 1980), hlm. 45.

sebagai bentuk rumusan masalah. Kemudian memaparkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian agar memahami pentingnya penelitian serta transparansi permasalahan dan arah dari penulis itu sendiri. Dilanjut dengan tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, akan memaparkan tentang ayat *Qīṣāṣ* pada Al-Qur'an, *Qīṣāṣ* berdasarkan ulama tafsir, dan pengaplikasian *Qīṣāṣ*. Memahami *Qīṣāṣ* dalam Al-Qur'an untuk memperoleh derivasi kata *Qīṣāṣ* pada Al-Qur'an. Penjelasan ini dilakukan agar mudah memahami konteks dan makna *Qīṣāṣ*.

Bab Ketiga akan menerangkan mengenai biografi Sahiron Syamsuddin kemudian dilanjut dengan hasil penelitian yaitu kontekstualisasi ayat *Qīṣāṣ* dalam Al-Qur'an dengan Hermeneutika *Ma'na cum Maghza* dan implikasi penafsiran ayat *Qīṣāṣ* dengan hermeneutika *Ma'na cum Maghza* dalam konteks kekinian

Bab Keempat adalah analisis. Penulis akan mengaplikasikan serta menganalisis ayat *Qīṣāṣ* dengan pendekatan *ma'na cum maghza*. Hal ini agar diperoleh makna historis (*al-ma'na al-tarikh*), signifikansi fenomenal historis (*al-magha al-tarikh*) dan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-mutaharrik*)

Bab Kelima, yaitu bab penutup dari kajian ini memuat kesimpulan dilanjut saran dan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontekstualisasi ayat Qiṣāṣ dalam Al-Qur'an dengan Hermeneutika *Ma'na cum Maghza* adalah, *pertama* dalam mengontekstualisasikan *qiṣāṣ* menggunakan hermeneutika *Ma'na cum Maghza* dibutuhkan tahap-tahap metodis yaitu analisis linguistik, analisis intratekstualitas, analisis intertekstualitas, analisis historis, dan analisis maghza. Analisa linguistik merupakan analisa atas bahasa Arab Al-Qur'an khususnya *qiṣāṣ*. Analisa intratekstualitas yaitu penafsiran *qiṣāṣ* dengan mengacu pada Al-Qur'an sendiri dengan tetap memperhatikan konteks tekstual masing-masing *munasabat*. Analisa Intertekstualitas yaitu penafsiran *qiṣāṣ* dengan membandingkan dengan teks-teks diluar Al-Qur'an, seperti Hadis Nabi dan teks lainnya. Analisa historis yaitu memerhatikan *qiṣāṣ* dari situasi sejarah baik asbabun nuzul mikro maupun makro yang berhubungan dengan keadaan kaum Arab dan sekelilingnya. Analisa maghza adalah menggali *maqasid* Al-Qur'an ketika diturunkan kemudian dikontekstualisasikan dengan zaman kekinian. Dari analisis-analisis tersebut dapat ditarik garis besar bahwa *qiṣāṣ* merupakan bagian dari 'illah yang telah tertulis secara jelas dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 179 yakni "Dan dalam *qiṣāṣ* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang

berakal, supaya kamu bertakwa.” Dengan demikian artinya, qisās itu jika dilaksanakan maka akan menjamin kelangsungan hidup setiap manusia. Di negara Indonesia sendiri melegalkan hukuman mati hingga saat ini. Hukuman mati pun tertulis dalam Putusan MK Nomor 21/PUU- VI/2008. Dengan adanya hukum *qisās* berkenaan hukuman mati ini mengindikasikan bahwa Indonesia ingin menjaga kelangsungan hidup masyarakatnya. Akan tetapi terkadang hukum di Indonesia masih tajam kebawah dan tumpul keatas sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar ingin menegakkan hukum bukan hanya orang yang pintar hukum melainkan orang yang jujur dalam hukum.

2. Implikasi penafsiran ayat Qisās dengan hermeneutika *Ma'na cum Maghza* dalam konteks kekinian adalah hukum qisās masih relevan dan bisa diterapkan di Indonesia bukan hanya di Aceh saja melainkan menjadi aturan pusat yang menggantikan hukuman sebelumnya, karena fungsi hukum qisās ialah guna untuk melindungi, menjaga, dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Hukum qisās bukanlah pembalasan dendam, melainkan upaya menuntut persamaan hak tanpa memandang sosial, karena nilai-nilai dan hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi dilanggar oleh pelaku pembunuhan. Keadilan harus dilibatkan dalam satu manusia dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, interaksi manusia tidak dapat dipungkiri lagi, keistimewaan bagi orang-orang yang perkasa terhadap orang-orang yang lemah itulah yang harus dihapuskan. Namun demikian, pada waktu yang sama Islam menganjurkan memberi maaf kepada pelaku

kejahatan, membuka jalan untuknya, dan menentukan batas baginya. Sehingga, seruannya untuk memaafkan setelah ditetapkan hukum qisās itu merupakan seruan untuk melakukan anjuran yang sangat tinggi nilainya, bukan sebagai kewajiban yang memasung fitrah manusia dan membebaninya dengan sesuatu yang tidak dapat dipikulnya.

B. Saran

Penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kategori sempurna, mengingat cakupan ayat Al-Quran yang begitu luas. Hal ini menuntut peneliti selanjutnya agar bisa lebih mengoptimalkan pembahasan ini dengan wacana peran tokoh ulama yang bersinergi dengan pemerintah terhadap keberlangsungan hukum *Qisās* dan penegakan *Qisās* selanjutnya, sehingga kemajuan keilmuan semakin berkembang dan saling melengkapi. Dalam hal ini juga penulis berharap pemerintah Indonesia bisa mempertimbangkan hukuman *Qisās* sebagai salah satu undang-undang di negara ini. Untuk masyarakat penulis berharap bisa mendukung adanya hukum *Qisās* sehingga membuat keamanan masyarakat semakin terjamin dan bisa terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rajafi. “Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat).” *Jurnal Al-Syir’ah* Vol. 8, No. 2 (2010): 459–78.
- Ahmadi, Nurul, dan Rendi Pranata. “Maslahat dalam Penetapan Hukum Qishas Study Terhadap Tafsir Ahkam Karangan Syekh Muhamad Ali Says QS. Al-Maidah: 45.” *Jurnal Al-Dirayah* Vol. 2 No. 1 (2019): 81–88.
- Aji, Pintoko, dan Nahrul. “Metode Penafsiran Al-Qur’an Kontemporer: Pendektan Ma’na cum Maghza oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* Vol 2, no. 1 (2022).
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad Bin Ali Bin Hajar. *Fath Al-Bary Bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu al-Qur’an*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Al-Qurthubī, Abī ‘Abd Allāh Muhammad ibn Ahmad al-Anshārī. *al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur’ān*. Juz IX. Kairo: Dār al-Hadīts, t.t.
- Al-Syirazi, Abi Ishaq Ibarahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Firuz Abadi. *Al-Mubadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’I Radhiya Allah ‘anb*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far. *Jāmi’u al-Bayān fi Ta’wīl al-Qur’ān*. Juz III. Mu’assasah al-Risālah, 2000.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005.

- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Juz II. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Anisah, Siti. “Penerapan Hukum Qishas untuk Menegakkan Keadilan.” *Journal of Islamic Law Studies* Vol. 1 No. 2 (2018): 98–109.
- Asfahani, Raghīb al-. *Mu’jam al-Mufradat alfadz Al-Qur’an*. Damaskus: Dar al-Qolam, 2009.
- Askar, S. *Kamus Al-Azhar Arab-Indonesia*. Jakarta: Senanyan Publishing, 2009.
- Audah, Abd al-Qadir. *al-Tasyri’ al-Islami Jina’iy Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh’i*. Juz I. Beirut: Risalah Mu’assasah, 1992.
- Baqī, Muhammad Fuad Abd al-. *Al-Mu’jam al-Mufhrad li Lafdzil Quran al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1401.
- Batubara, Chuzaimah. “Qishâsh: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran.” *Miqot* Vol. XXXIV No. 2 (2010).
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*. Jilid I. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Cet. III. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Gani, Busatami A. *Al-Qur’an dan Tafsirnya*. Jilid II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.

- Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Hamzah, Andi, dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Harianto, Anang. "Konsep Qisas dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Hasaballah, Ali. *Ushūl al-Tasyri' al-Islāmi*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971.
- Hayati, Ridha. "Pendekatan Ma'na cum Maghza atas Ayat Jild Dalam Al-Qur'an." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Hosen, Ibrahim. *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*. Jakarta: Penerbit Mizan, 1997.
- Irfan, M Nurul, dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Isham, Al-Shababithi. *Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawi*. Kairo: Daar al-Hadits, 1994.
- Ismail, Budi. "Studi Qishas dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab." Skripsi, UIN Raden Intan, 2019.
- Kaltsum, Lilik Ummi, dan Abdul Moqsith. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: UIN Press, 2015.
- Kasani, Alla al-Din al-. *Bida' al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*. Juz VII. Kairo, Mesir: Mathba'ah Jamaliyah, t.t.
- Katsir, Al-Imam al-Jalil al-Hafiz 'Imaduddin Abu Fida' Isma'il ibn. *Tafsir al-Qur'an al'Adzīm*. Juz I. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Khallaf, Abd al-Wahab al-. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Daar al-Qalam, 1992.

- Kholis, M. Nur, dan Soetapa Djaka. *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*. Jakarta: Gunung Mulia, 2010.
- M. Arifin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Machali, Imam. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka An-Nur, t.t.
- Madjrie, Abdurrahman, dan Fauzan al-Anshari. *Qisas; Pembalasan yang Hak*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Malula, Mustahidin. “Ma’na cum Maghza sebagai Metode dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran dan Aplikasi Hermeneutika Syahiron Syamsuddin).” *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, no. 15 (2019): 29–38.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Vol. Jilid 13. Beirut: Dar Shadr, 1994.
- . *Lisan al-Arab*. Mesir: Dar al-Ma’arif, t.t.
- Muchsin, Agus. “Kontekstualisasi Hukum Keadilan Dalam Qishas.” *Jurnal Hukum Diktum 9* (2011): 73–80.
- Muhammad Muslehuddin. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- Muhsin, Amina Wadud. *Qur’an and Women: Rereading the Sacred Text From A Woman’s Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Nelvitia Purba, dan Sri Sulistyawati. *Pelaksanaan Hukum Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Quthub, M. Sayyid. *Fī Zilâl al-Qur'ân*. Beirut: Dâr asy- Syuruq, 1992.
- Rahman, Fazlul. *Islam adn Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- . *Islam dan Modernitas: tentang Transformasi Intelektual*. Diterjemahkan oleh Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Vol. 2. Mesir: Dar al-Bab al-Halami wa Auladuhu, t.t.
- Romadlon, Ahcmad Mujib. “Pendekatan kontekstual terhadap ayat Qisas dalam Al-Qur'an (Sebuah Aplikasi Pendekatan konstektual Abdullah Saeed).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Saed, Abdullah. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. New York: Routlegde, 2014.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach*. New York: Routlegde, 2006.
- Sahabuddin. *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sāis, ‘Alī as-. *Tafsīr Ayāt al-Ahkām*,. Jilid II. Beirut: Dār al-Qāhirah, t.t.
- Salam, Abdul Jalil. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

- Sari, Devi Nilam. "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 5 No, 2 (2020).
- Shabuni, Ali ash-. *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, dan Keresasian Al-Qur'an*. Vol. I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah, Pesan, dan Keresasian Al-Qur'an*. Vol. III. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah, Pesan, dan Keresasian Al-Qur'an*. Volume 3. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Sudarti. "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia." *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 12.1 (2021).
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Transito, 1980.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- . "Ma'na-Cum-Maghza Approach to the Qur'an: Interperetation of Q.5:5, International Conference on Qur'an and Hadist Studies (ICQHS 2017)." *Atlantis Press*, 2017. <https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21>.

- . *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2017.
- Sya'rāwī, Muhammad Mutawallī. *Tafsīr al-Sya'rāwī*. Jilid V, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yahya, Imam. “Eksekusi Hukuman Mati: Tinjauan Maqāshid al-Sharīah dan Keadilan.” *Al-Ahkam* 23, 2013.
- Yulis, Sari, Hamdani, dan Budi Bahreysi. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh.” *JURNAL AL-MIZAN* Vol 9 No 1 (2022).
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Zaid, Abd al-Hamīd Abū. *al-Qisās wal Hayāt*. Saudi Arabia: Dār al-Nahdah, 1985.
- Zaidan, Abdul Karim. *Penganatar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*. Diterjemahkan oleh M. Misbah. Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid I. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir: Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid III. Jakarta: Gema Insani, 2013.

